

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.¹ Hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah²

Keputusan Pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat kongkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan³

Dalam mewujudkan menegakan hukum dan keadilan itu posisi institusi peradilan menjadi sangat strategis sehingga dapat dipastikan mampu melindungi

¹ Waslan, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Umat, 2011), hlm. 37

² Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 240

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 252

kehormatan jiwa, martabat keturunan, kejernihan akal, keutuhan harta dan kemuliaan agama. Menurut Muhammad Salam Madzkur; penegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mengupayakan *ishlah* diantara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain. Untuk itu darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan.⁴

ياايهاالدين امنوا اقوانفسكم واهليكم ناراقودهاالناس والحجارة.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. Al-Tahrim: 6).⁵

Sudah jelas kiranya dalam ayat ini para orang tua diperintahkan Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah seorang anak.⁶

Anak sebagai amanah Allah mempunyai kedudukan penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga. Oleh karena itu, memelihara keturunan adalah salah satu tujuan Hukum Islam (*maqhasid asy-syari'ah*) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta, demikian pendapat Prof. K.H. M. Ali Yafie.⁷

⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam*. (Bogor: Ghalia Indonsia, 2011) hlm. 36

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Hikmah*. (Badung: Diponegoro. 2010) hlm. 560

⁶ M.A.Tihami dan Sohami Sahrani. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 216

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawina Tidak Dicatat* (Jakrta: Sinar Grafika, 2012), hlm.311

Undang-Undang Peradilan Agama mengatur tentang keislaman itu diletakkan pada dua kategori, yaitu pada personalitas pihak yang dibebankan untuk berperkara di Pengadilan Agama dan pada pokok sengketa atau perkara. Tentang kategori yang pertama, didalam Pasal 1 angka 1 UUPA disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan orang-orang yang beragama Islam, didalam pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang ini, didalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga, Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Sejauh ini Pengadilan Agama Pekalongan telah menggunakan wewenangnya dalam menangani berbagai perkara diantaranya ialah perkara permohonan pengesahan asal usul anak. Perkara ini diputus pada tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah yang mana

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994) hlm, 49

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 36

permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya pada pengadilan tingkat pertama, selanjutnya termohon mengajukan banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi Agama hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama

Adapun duduk perkara dalam putusan perkara permohonan pengesahan asal usul anak ini memuat tentang bahwa terjadi peristiwa pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 April 2011 dan sudah memenuhi ketentuan rukun perkawinan, bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 20 Januari 2012 bahwa setelah anak lahir, pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat melaksanakan nikah resmi di Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur kota Pekalongan. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013 telah bercerai di Pengadilan Agama Pekalongan, bahwa atas peristiwa hukum tersebut Penggugat mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena harus ada penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran.

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam memutus perkara nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 harus dibaca “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; dan majelis hakim

menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak sah, yaitu Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 (poin a dan b) dan Pasal 103 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam. Adapun pengadilan tingkat banding membantah pertimbangan hukum tersebut dan memiliki pertimbangan hukum sendiri yang mengemukakan dalil fiqhiyah dalam kitab i'atut thalibin juz IV Halaman 257.

Putusan Nomor: 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dengan Nomor: 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg dalam perkara Asal Usul Anak ini memiliki kesenjangan dalam pertimbangan hukum dan amarnya. Penggugat menggugat untuk disahkannya anak antara Penggugat dan Tergugat karena beberapa alasan dan pertimbangan. Adapun kesenjangan kedua putusan di atas, adalah dari segi pertimbangan dasar hukum yang digunakan serta amar putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan adalah Pasal 53 ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah sesuai apa yang tercantum dari pernyataan peraturan perundang undangan yang diterapkan tersebut, telah terbukti bahwa hakim memutus berlandaskan pada perangkat hukum positif melakukan penalaran sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). sehingga semua itu bermuara kepada penjatuhan amar putusan dengan mengabulkan apa yang di mohon oleh penggugat tidak bertentangan dengan

peraturan perundang undangan, selama anak itu lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah, maka anak tersebut adalah anak biologis dari Pennggugat dan Tergugat, berbeda halnya dengan pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang mengesampingkan Undang-undang dan menggunakan dasar hukum dari dalil fiqhiyah yang dikemukakan dalam kitab i'anatut thalibin juz iv halaman 275 dalam hal ini sesuai dengan adagium hukum *ius curia novit* sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalil hukumnya yang tidak ada atau kurang jelas. Pengadilan Tinggi Agama disini terlihat cenderung menafsirkan tidak semua ketentuan diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan tertulis sehingga fakta perkara Asal usul anak yang terjadi dalam persidangan secara praktis lebih cocok untuk menggunakan kitab-kitab fiqih klasik para Imam Madzhab yang dikenal dengan istilah kitab kuning atau kitab turas, meskipun cakupan hukum dalam kitab-kitab tersebut tidak mengikat dan bukan merupakan Undang-undang. Oleh karena itu terjadilah dua putusan disparitas dalam suatu kasus yang sama sehingga amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui terjadinya disparitas pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, disparitas tersebut terjadi dalam kasus hokum yang sama sehingga perlu diteliti aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara Nomor: 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg oleh karena itu penulis tertarik menganalisis kedua putusan ini dan mengangkatnya dalam

sebuah judul: “DISPARITAS`PUTUSAN NOMOR.0483/PDT.G/2013/PA.PKL DENGAN NOMOR.182/PDTG/2014/PTA.SMG (TENTANG PERKARA PENGESAHAN ASAL USUL ANAK)

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

No.	Nama Pihak	No. Putusan PA	Amar Putusan	No.Putusan PTA	Amar Putusan
1.	Penggugat vs Tergugat	Nomor. 0483/Pdt.G/ 2013/PA.Pkl	Mengabulkan gugatan Penggugat	Nomor. 182/Pdt,G/ 2014/PTA. Smg	Membatalkan putusan PA

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum pada tingkat pertama Pengadilan Agama dan Pengadilan Tingkat Banding pada amarnya terjadi disparitas¹⁰. Terjadinya disparitas pada perkara tersebut dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama dan dasar hukum yang sama namun majelis hakim berbeda dalam bentuk penerapan hukumnya maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai kedua putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “**DISPARITAS PUTUSAN NOMOR. 0483/PDT.G/2013/PA.PKL DAN NOMOR. 182/PDT.G/2014/PTA.SMG (TENTANG PERKARA PERMOHONAN ASAL USUL ANAK)**”

¹⁰ Disparitas menurut KBBI adalah kesenjangan jarak. Artinya suatu kasus hukum yang sama haruslah diterapkan peraturan yang sama.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya atau pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.¹¹ Berdasarkan pada keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg
2. Bagaimana temuan hukum dalam putusan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg
3. Bagaimana disparitas tentang pengesahan asal-usul anak pada putusan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah Disparitas putusan Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg (tentang perkara pengesahan asal usul anak). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg tentang pengesahan asal usul anak

¹¹ <http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>. 19 Desember 2017. 11.00 WIB.

2. Untuk mengetahui temuan hukum dalam putusan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg tentang pengesahan asal usul anak
3. Untuk memahami bagaimana disparitas terhadap putusan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg tentang pengesahan asal usul anak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini dengan judul, *Disparitas Putusan Nomor. 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl Dengan Nomor. 182/Pdt.g/2014/Pta.Smg (Tentang Perkara Pengesahan Asal Usul Anak)*, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum di area Pengadilan Agama khususnya dalam menganalisis putusan yang menjadi produk dari Pengadilan Agama

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang keragaman produk Pengadilan Agama yang berbentuk putusan yaitu disparitas. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut juga menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang tema sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini

penting untuk bukti bahwa penelitian merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Miftahus Sa'adah, dengan judul "*Penetapan Status Anak dari Hasil Nikah Sirri (Studi terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara: 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)*", skripsi ini membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara PA Kebumen mengenai status anak dari hasil nikah sirri dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif seperti ayat-ayat al-Qur'an, pendapat jumbuh ulama dan kaidah fiqih lebih banyak digunakan dari pada pendekatan yuridisnya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam memutus perkara mengenai pengesahan anak hasil nikah sirri, dasar hukum yang dipakai oleh hakim adalah Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, hakim lebih mementingkan kemaslahatan seorang anak dibandingkan dengan dampak negatif yang akan timbul jika permohonan mengenai pengesahan status anak hasil nikah sirri dikabulkan. Menurut tinjauan Hukum Islam, penetapan mengenai status anak hasil nikah sirri yang dikeluarkan oleh PA Kebumen sudah benar kaena tujuan utama dari adanya penetapan status anak hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak.
2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang lahir di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan

hukum terhadap anak luar kawin. Dalam penelitian ini penulis Ahmad Adib memaparkan bahwa anak luar nikah itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Akan tetapi kalau ayahnya tidak mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya. Begitu juga dengan pewalian kalau ayah dan ibunya mengakuinya maka perwaliannya mengikuti ayah dan ibunya. Tetapi kalau tidak maka perwaliannya mengikuti keluarga ibunya.

3. Skripsi yang disusun oleh Evi Susmita dengan judul "*Putusan Pengadilan terhadap Permohonan Pengesahan Anak Angkat*", dibahas tentang proses-proses penyelesaian perkara pengesahan anak angkat dan juga mendeskripsikan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti dan lain sebagainya. Akan tetapi, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini masih terasa kurang, karena tidak menggunakan KHI yang seharusnya menjadi pegangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, kiranya dalam pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh terutama dalam hal yang berkaitan dengan putusan perkara Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg. Khususnya yang berkaitan dengan disparitas pengesahan asal usul anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan di

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding serta menemukan bagaimana disparitas (kesenjangan) dari kedua putusan hakim tersebut.


F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya, putusan pengadilan merupakan perwujudan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Selain itu, putusan juga merupakan perwujudan penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan didalamnya harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Artinya, Putusan Pengadilan tersebut harus didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substentif) maupun hukum formal (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha.

Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Artinya hakim harus memperhatikan perkara yang masuk tersebut apakah termasuk kedalam kekuasaan Peradilan Agama atau bukan, baik dilihat dari segi kekuasaan absolut maupun kekuasaan relatif. Putusan Pengadilan didalamnya memiliki beberapa unsur, yaitu: 1) peristiwa hukum 2) hukum tertulis 3) hukum tidak tertulis 4) pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan dan 5) putusan pengadilan

Skema 1 : Kerangka berpikir penelitian



Keterangan :



Hubungan asimetrik langsung

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan keputusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht).

1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum tidak tertulis antara lain kitab al-Qur'an, kitab hadits dan kitab fiqih
3. Hukum tertulis yaitu kaidah hukum pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
4. Hukum tidak tertulis yaitu doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha
5. Kompilasi Hukum Islam yaitu kumpulan ringkasan pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum yang dijadikan sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris dan wakaf.
6. Putusan Pengadilan yang berupa naskah

Sumber hukum tertulis : Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012

Sumber hukum tak tertulis: Kitab Ahkamul Qur'an Juz 3 halaman 105 dan Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 275

Kompilasi Hukum Islam: Pasal 53 Ayat (1), (2), (3). Pasal 99 Ayat (1), (2). Pasal 103 Ayat (1), (2).

Putusan Pengadilan : Salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dimana kedua putusan itu terjadi disparitas Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda pada kasus perkara yang sama, biasanya terjadinya disparitas karena rujukan dan dasar hukum yang digunakan hakim berneda¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja dalam ayat (2), disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini

¹² Diperoleh dari hasil penjelasan dosen Putusan Pengadilan: Ramdhani Wahyu Sururie

dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku. Buku I memuat tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. KHI seluruhnya bersumber pada hukum Islam tanpa terkait pada salah satu madzhab dengan memperhatikan hukum yang hidup dikalangan masyarakat Islam Indonesia. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dipaparkan melalui tabel tentang sumber hukum dan bahan pertimbangan dalam proses perumusan KHI tentang status anak pada pasal Pasal 53 Ayat (1), (2), (3). Pasal 99 Ayat (1), (2). Pasal 103 Ayat (1), (2) . Sebagaimana tabel diatas

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai buku I tentang perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan KHI bab XIV Pasal 53, Pasal 99 dan Pasal 103 ini adalah nash al-Qur'an dan as-Sunah. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena Al-qur'an sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukanlah kitab hukum saja, demikian juga halnya hadits. Ia *Umm al-Kitab* yang memuat ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam.

Adapun dalam hubungan ini garis-garis hukum dari al-Qur'an ini, para perumus senantiasa memperhatikan *Ashab al-Nuzul* suatu ayat dan *Asbab al-Wurud* suatu hadits. Dengan begitu prinsip-prinsip umum yang terkandung didalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan suatu tempat.

Sumber utama setelah al-Qur'an dan as-Sunah dalam merumuskan KHI bab XIV Pasal 53, Pasal 99 dan Pasal 103 yaitu kitab fiqih. Dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqih berbagai madzhab yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia. Kemudian menyusun kaidah-kaidah hukum dari kitab-kitab fiqih tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum.

Sebagai sumber hukum kedua, para perumus KHI itu mengambil bahannya dari sumber hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum barat dan hukum adat sebagai pertimbangan dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Yang bersifat normatif artinya pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahan yang ditelitinya maka kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi dalam penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut¹⁴. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dengan Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg Tentang pengesahan asal usul anak
- b. Data tentang sesuatu yang berhubungan dengan disparitas putusan

3. Sumber Data

¹²Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2003), hlm.60

¹³*Ibid*, hlm63

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam skripsi ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0483/Pdt.g/2013/PA.Pkl dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 182/Pdt.g/2014/PTA.Smg tentang pengesahan asal usul anak (Salinan putusan sudah terlampir).

b. Data Sekunder

Adalah Peraturan Perundang-undangan dan tulisan ilmiah penelitian seperti jurnal, skripsi atau buku-buku yang mendukung (relevan) dengan pembahasan tema penelitian. Wawancara kepada pakar yang bersangkutan seperti kepada praktisi pengadilan atau hakim, dosen dll.

c. Data Tersier

Adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya¹⁵. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapat teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (representatif) dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (Undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap penetapan serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.

¹⁵ Suharsimi Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188

- d. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

